


**Tinjauan yuridis terhadap polis asuransi sebagai
perjanjian standar dalam hubungannya dengan
Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**


Oleh:

**VANNY VIRANGGA
02023100113**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

S
346.086 of
fir
C-070550
2007

Tinjauan yuridis terhadap polis asuransi sebagai perjanjian standar dalam hubungannya dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- 18333
- 18778

SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**VANNY VIRANGGA
02023100113**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Vaany Virangga
Nim : 02023100113
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap
Polis Asuransi Sebagai
Perjanjian Standar Dalam
Hubungannya Dengan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen**

Inderalaya, November 2007

Mengetahui

Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi.A.R, S.H.
NIP.130 902 333

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.132 008 694

Telah mengikuti ujian skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 November 2007

Nama : Vanny Virangga

Nim : 02023100113

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. **Ketua : H. Gustam Idris, SH, M. Hum** (.....)
2. **Sekretaris : Rosmala Polani, SH** (.....)
3. **Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M. Hum** (.....)
4. **Anggota : Antonius Suhadi, SH** (.....)

Indralaya,

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
Nip:130 604 256

Moto:

“Pemahaman adalah bahwa orang yang memahami berhasil meliputi kesempurnaan objek yang dipahami”

(Ayn Al-Cudhat)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ ***Ayahanda dan Bundaku
Tercinta***
- ❖ ***Alm. Mama Ik tercinta***
- ❖ ***Papa ik tercinta***
- ❖ ***Saudara-saudarku tercinta***
- ❖ ***My Honey***
- ❖ ***almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Subhanallah berkat nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis sangat berterimah kasih kepada Bapak Antonius Suhadi dan Bu Sri Turatmiyah selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, atas arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan yuridis terhadap polis asuransi sebagai perjanjian standar dalam hubungannya dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**, sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif dan mendapatkan gelar sarjana dalam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Didalam kehidupan sehari-harinya dalam melaksanakan kegiatannya manusia tidak dapat terlepas dari risiko yang dapat dialaminya tanpa terduga. Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri ialah dengan jalan mengadakan perjanjian risiko dengan pihak lain. Lembaga yang bersedia menanggung risiko-risiko manusia dalam kehidupan dan kegiatan sehari-harinya ini disebut lembaga perasuransian. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Namun berbagai polemik muncul pada perjanjian asuransi, perusahaan asuransi karena alasan efisiensi, membuat klausula-klausula pada

perjanjian asuransi menjadi baku, hal ini dapat merugikan nasabah asuransi sebagai konsumen. Berbagai argument muncul tentang keabsahan dari perjanjian baku di Indonesia dan dalam dunia perasuransian dan perlu dilakukan penganalisaan dan kecermatan dalam pemahaman agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen.


Teima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis tujukan kepada dosen Fakultas Hukum serta teman-teman semuanya, tanpa adanya dorongan, bantuan maupun petunjuk baik moril, spiritual maupun materiil dari berbagai pihak, sangatlah mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan hal yang setimpal.

Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi civitas akademik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
Bab II. Tinjauan Pustaka	13
A. Tinjauan Tentang Asuransi	13
A.1. Pengertian Asuransi	13
A.2. Pembentukan Asuransi	15
A.3. Jenis-Jenis Asuransi	16
A.4. Syarat Sah Suatu Perjanjian Asuransi	19
A.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi ..	22
A.6. Berakhirnya Asuransi	23
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Standar	25
B.1. Pengertian Perjanjian Standar	25
B.2. Ciri-Ciri Perjanjian Standar	27
B.3. Jenis-Jenis Perjanjian Standar	30



B.4.	Validitas Perjanjian standar	31
B.5.	Validitas klausula baku dalam hukum positif Indonesia	33
C.	Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	34
C.1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	34
C.1.1.	Perkembangan Perlindungan Konsumen Internasional	35
C.1.2.	Perkembangan Perlindungan Konsumen di indonesia	36
C.2.	Pengertian Konsumen	38
C.3.	Hak dan Kewajiban Konsumen	42
C.4.	Pengertian Pelaku Usaha	46
BAB III.	Tinjauan Yuridis Polis Asuransi Dalam Hubungan Dengan Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen	49
A.	Eksistensi Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia	49
B.	Ketentuan Yuridis Polis Asuransi Ditinjau Dari Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	58
BAB IV.	Penutup	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada hakekatnya setiap kegiatan manusia di dunia ini walau sesederhana apapun, selalu saja menimbulkan berbagai kemungkinan baik positif maupun negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti itu adalah sebagai keadaan yang penuh dengan tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak aman. Keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita kerugian itu disebut risiko, adapun pengertian dari risiko adalah: "suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya dan bila mana terjadi dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi dirinya sendiri, keluarganya atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas dirinya."¹

Berkaitan dari risiko adalah asuransi yang punya pengertian bahwa:

"Peniadaan resiko kerugian yang datangnya tak terduga sebelumnya yang menimpa seseorang dengan cara menggabungkan sejumlah besar orang yang menghadapi resiko yang sama dan mereka itu membayar premi yang besarnya cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin menimpa salah seorang di antara mereka itu".²

¹ Soediono, *Peran dan Fungsi Asuransi Jiwa*, Bumi putera 1912, Jakarta , 1984, hlm 2.

² *Ibid.*, hlm 5.

Menurut Widjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia membagi asuransi ke dalam 3 golongan, yaitu:³

- Asuransi kerugian,
- Asuransi sejumlah uang, dan
- Asuransi yang bersifat campuran.

Sebagaimana tujuan dari adanya asuransi bahwa setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau musnah.

Sedangkan risiko lainnya dapat berupa peristiwa kematian, baik alamiah maupun kecelakaan, risiko karena usia tua mengakibatkan kemampuan untuk bekerja/menghasilkan berkurang, merosot atau hilang sama sekali. Selain itu seorang manusia dalam suatu masyarakat sering juga menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya rumah terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut, dan di udara, tanah dengan penuh tanaman kebanjiran air bah⁴.

Dapat dikemukakan bahwa risiko sebagaimana dimaksudkan di atas tidak hanya di hadapi oleh manusia pada masa sekarang ini, akan tetapi jauh sebelumnya yaitu sejak manusia ada, pada hakekatnya manusia selalu menghadapi risiko.

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri ialah dengan jalan mengadakan perjanjian risiko dengan pihak lain. Lembaga yang bersedia

³ *Ibid.*, hlm 6.

⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rinaka cipta, Jakarta, 2004, hlm 13.

menanggung risiko-risiko manusia dalam kehidupan dan kegiatan sehari-harinya ini disebut lembaga perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi.⁵

Perjanjian seperti ini disebut perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Sistem mengikatkan diri dengan asuransi ini lebih bermanfaat dan menolong, bukan saja untuk menghadapi masa depan orang tua dan anak-anaknya, tetapi yang terpenting adalah untuk menghadapi malapetaka yang kemungkinan datang sewaktu-waktu dan mengakibatkan kerugian baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya atau bagi orang lain yang berkepentingan atasnya maupun kerugian material.

Schubungan dengan hal di atas, di Indonesia pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun dewasa ini kecenderungan memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, dalam perjanjian itu

⁵*ibid.*, hlm 14.

yang terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya. Perjanjian demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁶

Selanjutnya menurut Sutan Remy perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁷

Oleh karena dari perjanjian baku tersebut, salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain harus menerimanya atau tidak, maka mengenai keabsahan dari perjanjian baku tersebut ada beberapa pendapat. Antara lain menurut Asser Rutten menentukan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.⁸

Mengenai keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, persoalannya adalah dari perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya,” sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.⁹

⁶ Abdukadir Muhammad, *“Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 6.

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 66.

⁸ *Ibid.*, hlm 69.

⁹ *Ibid.*, hlm 71.

Pandangan dari kedua sarjana tersebut merupakan pandangan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis belaka. Dalam banyak hal, praktek perjanjian melibatkan banyak aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausula-klausula yang sudah dibakukan, dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Contoh perjanjian baku ialah perjanjian jual beli, polis asuransi, charter party, kredit dengan jaminan.¹⁰

Suatu perjanjian standar biasanya digunakan oleh anggota suatu asosiasi dagang untuk membuat perjanjian di antara sesamanya ataupun dengan pihak lain, dalam hal ini masyarakat. Perjanjian standar bahkan diatur oleh undang-undang. Selain itu, perjanjian standar juga digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan risiko dalam perjanjian, dalam hal ini dipergunakan untuk menentukan terlebih dahulu pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul.¹¹

Berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan tentang perlindungan terhadap pengguna jasa asuransi sebagai konsumen, diatur dalam ketentuan pencantuman klausula baku mengenai konsumen diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya Pasal 18 yang menentukan:

¹⁰ Abdukadir Muhammad, *Log.Cit.*

¹¹ Mariam.D.Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 47-48.

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - d. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - e. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi imanafaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - f. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya Pasal 18 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perusahaan asuransi tidak boleh semena-mena dalam membuat perjanjian ataupun kontrak dengan nasabah sebagai konsumen.

Terhadap beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam, sehingga permasalahan ini dapat terjawab lebih jelas dengan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul:

“Tinjauan yuridis terhadap polis asuransi sebagai perjanjian standar dalam hubungannya dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah eksistensi perjanjian standar dalam perjanjian asuransi di Indonesia?
2. Bagaimanakah ketentuan yuridis terhadap polis asuransi ditinjau dari perjanjian standar menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi perjanjian standar yang diterapkan dalam perjanjian asuransi yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan yuridis terhadap polis asuransi ditinjau dari perjanjian standar menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Ruang lingkup

Untuk menghindarkan pembahasan dari skripsi ini menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis merasa perlu menunjuk ruang lingkup pembahasan yaitu menitik beratkan pada penelusuran terhadap tinjauan yuridis terhadap polis asuransi dalam perjanjian standar, tanpa membentuk kemungkinan menyimpang pula lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi tinjauan yuridis terhadap pemahaman mengenai polis asuransi dalam perjanjian standar baik dalam teori maupun prakteknya, namun di dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada bagian pemahaman yuridis saja dan dengan menggunakan beberapa ketentuan yang termuat pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum asuransi.

2. Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan berbagai pihak yang terkait tentang pentingnya masalah-masalah hukum asuransi khususnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan data empiris yang bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya di lapangan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor asuransi cabang PT asuransi jiwa BRIngin jiwa sejahtera Palembang.

3. Jenis dan Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, seperti buku-buku yang terdiri dari:

– **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

– **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, surat kabar, buku-buku pedoman dan internet.

– **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini

sepanjang surat kabar dan majalah itu memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian itu.¹²

b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan kepala kantor asuransi cabang PT asuransi jiwa BRIngin jiwa sejahtera Palembang.

c. Metode/teknik pengumpulan data

– **Studi Kepustakaan**

Cara ini digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang sedang diteliti.

– **Studi lapangan**

Cara ini dipergunakan untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait guna melengkapi beberapa penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, khususnya kepala cabang PT BRIngin LIFE Palembang.

d. Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh kemudian diuraikan secara kualitatif, dalam arti data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm 14-15.

menggunakan kata-kata untuk diambil suatu kesimpulan dan menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdukadir Muhammad, *"Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.

Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, Rinaka cipta, Jakarta, 2004.

Endang Sri Whyudi, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan Dengan Perlindungan Konsumen*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000.

H. M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T. alumni, Bandung, 2003.

H.M.N.Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, Cetakan Ketiga, Djembatan, Jakarta, 1996.

Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta 1980.

_____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1994.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M., dr. B. Arief sidharta, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Soediono, *Peran dan Fungsi Asuransi Jiwa*, Bumi putera 1912, Jakarta , 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan dari *Burgelijk Wetboek*, oleh R.Subekti, PT Pradnya paramita, Jakarta, 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang terjemahan dari *Wetboek van Koophandel*, oleh Niniek Suparni, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.